PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231– 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG Website: http://dlh.sumbarprov.go.id Email: dlh@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR: 660/11/8k/TL/Dley-2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI PERMOHONAN REKOMENDASI LISENSI KOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memiliki Komisi Penilai Amdal yang berlisensi sebagai syarat untuk melakukan penilaian dokumen Amdal;
 - bahwa dalam rangka penerbitan lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Kabupaten/Kota perlu mengajukan permohonan rekomendasi lisensi kepada Gubernur melalui kepala instansi lingkungan hidup provinsi;
 - c. bahwa dalam permohonan rekomendasi lisensi sebagaimana pada huruf b di atas, perlu dibentuk Tim yang melakukan evaluasi dan verifikasi persyaratan dan/atau administrasi persyaratan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Rekomendasi Lisensi Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 112, Tambahan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Rekomendasi Lisensi Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan rekomendasi lisensi Kabupaten/Kota sebagaimana telah ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010;
- b. melaporkan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;

KETIGA

: Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;

KEEMPAT

: Segala biaya ditimbulkan yang akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 pada kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penatalaksanaan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang pada tanggal // Februari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

Pembina Tk. I NIP. 19670928 199203 2 002

Tembusan ini disampaikan kepada Yth.:

2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);

3. Sdr. Ka. Bakeuda Prov. Sumbar di Padang;

^{1.} Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta, C.q Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR

: 660/11/SK/TZ /DTM-2019 : 11 FEBRUARI 2019

TANGGAL

TENTANG

: PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI PERMOHONAN REKOMENDASI LISENSI KOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN/KOTA

DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

No.	NAMA/JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. Siti Aisyah, M.Si	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Ketua
2.	Yosmike Yusra, SE, M.Si	Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua
3.	Siska Wardeni, ST, M.Eng	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris
4.	Thamrin, S. Sos	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
5.	Drs. Bustanul Arifin, M.Si	Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Andalas	Anggota
6.	DR. H. Marganof, M.Si	Pusat Studi Muhammadyah Sumatera Barat	Anggota
7.	Dwi Elvia Ningsih, ST	Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat
8.	Prisilla Yumeri, SE	Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat
9.	Feri Aldy	Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. Siti Asyah, M.Si

Pembina Tk. I NIP. 19670928 199203 2 002